

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara berkembang mengejar pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh suatu negara berkembang dalam mengejar pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya krisis ekonomi di negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang tersebut yang juga mengejar pertumbuhan ekonomi bagi kemajuan bangsa. Pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1965 pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengalami perkembangan apa-apa, bahkan perekonomian negara hampir bangkrut. Defisit anggaran sangat besar, seringkali melebihi 100%. Uang beredar pun juga sangat cepat, inflasi pada saat itu mencapai 650% (Tambunan, 2015:17-20).

Dalam masa pemerintahan selanjutnya pada tahun 1967-1998, atau dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah berhasil menciptakan pembangunan yang mengagumkan, pemerintah pada masa itu berhasil menjalankan program swasembada beras dan Indonesia pun disebut-sebut sebagai salah satu Macan Asia dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang mengagumkan, sekalipun masih memunculkan penilaian yang kontroversial. Banyak pihak memuji pemerintahan Orde Baru dikarenakan keberhasilannya memperbaiki kondisi perekonomian

Indonesia yang hampir bangkrut pada tahun 1965. Namun pemerintahan Orde Baru juga terdapat cacat yang menyebabkan krisis ekonomi besar-besaran dan kekacauan politik pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sudah cukup menjelaskan bagaimana rentannya modal asing terhadap krisis. Keterkaitan Indonesia dengan pihak asing yang terlalu banyak menyebabkan ketergantungan yang rentan akan krisis. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan Indonesia ikut-ikutan *collapse* pada saat pihak asing *collapse*, tidak hanya rakyat miskin yang dibuat menderita tetapi juga konglomerat yang terlilit hutang (<http://www.kompasiana.com/>).

Menurut Hamid dan Anto (2000) dalam Supadie (2013:3) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu tidak didukung oleh sumberdaya domestik yang tangguh, tapi karena investasi asing, bahkan kebanyakan jangka pendek sehingga sewaktu-waktu bisa keluar dari Indonesia. Krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan 1997, menjadi pembeda atas berbagai kritik terhadap prestasi pembangunan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru tersebut.

Pada saat krisis tersebut terdapat hal yang menarik untuk dilihat, yaitu banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil bertahan dari krisis ketika banyak perusahaan besar tumbang karena terlalu mengandalkan investasi asing. Berdasarkan data BPS di Indonesia dari tahun 1997 hingga pada tahun 1998 menunjukkan bahwa UMKM dapat

bertahan terhadap serangan krisis. Tabel penyerapan tenaga kerja pada 1997 menunjukkan perusahaan kecil 57,40 juta (87,62%), perusahaan sedang 7,7 juta (11,75%) dan perusahaan besar 0,393 juta (0,61%). Sedangkan pada 1998 menunjukkan perusahaan kecil 57,34 juta (88,66%), perusahaan sedang 6,9 juta (10,78%) dan perusahaan besar 0,364 juta (0,56%). UMKM dapat dikatakan sebagai salah satu penyelamat kondisi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). UMKM ini tergolong kepada sektor riil dalam perekonomian, dimana sektor riil inilah yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis global.

UMKM dapat membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara karena sektor ini akan banyak menyerap tenaga kerja. Bila melihat data terbaru yang peneliti dapatkan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2013, di Indonesia terdapat 57.900.787 UMKM dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung dari tahun 1998 yang berjumlah 36.813.578. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang begitu besar, dengan jumlah yang sangat besar, UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang besar pula. Dimana UMKM mampu menyerap 117.681.244 tenaga kerja pada tahun 2013 dan selalu mengalami peningkatan juga sejalan dengan bertambahnya jumlah UMKM. UMKM juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDB, yaitu sebesar Rp. 1,5 triliun. Melihat data tersebut seharusnya

UMKM jika benar-benar diberdayakan dan dimaksimalkan keberadaannya akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Besarnya Peranan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan pentingnya dilakukan perhatian khusus dalam sektor ini terutama dalam pembiayaan modal UMKM. UMKM di Indonesia sebagai salah satu fondasi perekonomian yang kuat masih memiliki beberapa masalah dalam perkembangannya. Menurut Bambang (2003) dalam Supadie (2013:61-62) permasalahan terbesar yang dihadapi oleh UMKM dalam perkembangannya adalah persoalan permodalan. Pembiayaan yang diberikan dari sektor formal seperti perbankan terhadap UMKM jelas tergolong masih rendah, hal ini disebabkan penggerak UMKM yang kebanyakan adalah masyarakat lapisan bawah dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menjadikan perkembangan ekonominya terhambat. Karena permasalahan modal yang begitu mendesak maka mau tidak mau UMKM mencari alternatif pinjaman kepada rentenir, syarat yang mudah dalam peminjaman modal menjadikan hal tersebut sebagai alasan utama UMKM meminjam modal kepada rentenir. Kisaran bunga rentenir sendiri sangatlah tinggi dan memiliki jangka waktu yang pendek. Praktik rentenir yang seperti ini justru menjadikan beban perekonomian UMKM semakin kompleks dan belum memberikan solusi terhadap permasalahan modal tersebut.

Dalam Islam terdapat instrumen penting yang sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat

tersebut, yaitu Zakat. Selain bernilai ibadah ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. Kemampuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan tersebut sudah teruji sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian negara dan semakin berkembang menjadi instrumen penting pada masa pemerintahan khalifah-khalifah selanjutnya. Menurut (Daud Ali, 1988:9), dalam Sistem Ekonomi Islam ada lima instrumental yang strategis dalam mempengaruhi tingkah-laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya, salah satu nilai instrumental tersebut adalah zakat. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Jika melihat potensi zakat yang ada, maka zakat merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, karena terdapat potensi yang sangat besar dalam zakat tersebut, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki potensi zakat terbesar di dunia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin yang menyatakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 217 triliun lebih per tahun dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (<http://pusat.baznas.go.id/>).

Dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat juga tidak terlenas dari peran Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ sendiri merupakan

sebuah lembaga zakat yang bertugas mengurus zakat. LAZ juga merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkan dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat atau menyalurkan dana zakat secara produktif. Sementara pengumpulan zakat merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para *muzaki*. Besar-kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tentu bergantung dari kepercayaan para *muzaki* dalam menitipkan ibadah zakatnya pada lembaga tersebut. Dan tumbuh-tidaknya kepercayaan *muzaki* terhadap lembaga tersebut tentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja sebuah lembaga zakat, serta sesuai tidaknya penyaluran zakat terhadap para *mustahiqnya*.

Dengan menyalurkan dana zakat secara produktif tersebut, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil zakat dapat mempunyai peranan yang sangat penting

dalam membantu permasalahan modal UMKM di atas, dengan adanya zakat produktif ini juga dapat membantu para pelaku UMKM yang kebanyakan adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini penulis memilih tempat di Dompot Dhuafa dikarenakan Dompot Dhuafa berhasil memperoleh penghargaan sebagai *Indonesia Middle-Class Brand Champion 2015* dalam kategori lembaga amal zakat, infak, sedekah nasional. *Indonesia Middle-Class Brand Champion 2015* merupakan ajang yang diberikan kepada pemegang dan pemilik merek yang mereknya terbaik dan terpercaya di kelas menengah. Ini artinya Dompot Dhuafa merupakan lembaga zakat yang paling dipercaya oleh masyarakat kelas menengah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat (<http://www.dompetdhuafa.org/>). Sedangkan penulis memilih tempat di Dompot Dhuafa Jogja dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Besarnya persentase penduduk miskin di DIY tak bisa ditutupi meski selama ini boleh jadi

tertutup oleh sejuta pesona DIY. Beberapa aspek kehidupan masyarakat yang diduga menyebabkan tingginya kemiskinan di DIY adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal (<http://www.kompasiana.com/>). Besarnya kepercayaan dari masyarakat tersebut salah satu penyebabnya adalah Dompot Dhuafa dapat menyalurkan dana zakatnya dengan baik, artinya peran Dompot Dhuafa dalam hal tersebut sangat besar dan menjadikan penulis tertarik untuk melihat lebih jauh tentang peran Dompot Dhuafa Jogja dalam memberdayakan UMKM yang ada di DIY.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI DANA ZAKAT (STUDI KASUS DOMPOT DHUAF A JOGJA)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dompot Dhuafa Jogja dalam memberdayakan UMKM?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan yang dilakukan Dompot Dhuafa Jogja dalam perkembangan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dompot Dhuafa Jogja dalam memberdayakan UMKM.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan yang dilakukan Dompot Dhuafa Jogja dalam perkembangan UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis ingin menjadikan penelitian ini sebagai bahan tambahan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Zakat, terutama dalam hal pemberdayaan UMKM melalui dana Zakat. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Dompot Dhuafa Jogja agar lebih efektif dalam hal pemberdayaan UMKM melalui dana zakat dan infak/sedekah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas untuk lebih memahami tentang peran Lembaga Amil Zakat dalam memberdayakan UMKM melalui zakat dan infak/sedekah, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berzakat.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang pemberdayaan UMKM sudah pernah dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Hermanita (2013) yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan dengan Skema Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian ini adalah Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan dengan skema bagi hasil di Kota Metro masih terbentur pada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank sebagai *shahibul maal* mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah pengelola (*mudharib*) dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi *mudharib* dan usahanya tersebut. Oleh sebab itu, maka untuk meminimalisir risiko yang ada bank dapat menerapkan pola *executing*, yaitu melakukan pembiayaan *mudharabah* tidak secara langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi primer serta *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh lembaga keuangan syariah terkendala oleh beberapa hal, misalnya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu usaha yang tidak memiliki agunan maka dianggap tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Keterbatasan sumber daya insani

dalam hal pengawasan usaha *mudharib* juga menjadi kendala tersendiri, sumber daya insani yang dimiliki bank haruslah kompeten di bidangnya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Indah Yuliana (2014) yang berjudul “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyaluran dana ZIS Bank Syariah dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan BMT dan masjid. Penyaluran dana ZIS tersebut bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada pemberdayaan usaha kecil mikro. Pemberdayaan yang dilakukan dengan dana ZIS tersebut adalah dengan memberikan modal guna mengembangkan usaha dan memulai usaha. Penambahan modal ini diberikan pada usaha kecil mikro agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan diharapkan akan adanya transformasi dari penerima bantuan. Bila saat ini mereka diberdayakan dengan memberikan suntikan permodalan bagi usaha mereka maka pada periode berikutnya mereka akan bisa untuk memberdayakan pelaku usaha kecil mikro yang lain, dengan kata lain dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Nurul Hamdi, Evi Nurjanah dan Latifah Safitri Handayani (2014) yang berjudul “*Community Development Based On Ibnu Khaldun Thought* Sebuah Interpretasi

Program Pemberdayaan UMKM Di Bank Zakat El-Zawa". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan model pemberdayaan UMKM yang terinterpretasi dari pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengembangan masyarakat yang disuguhkan sebagai solusi dari kendala teknis Bank Zakat el-Zawa. Dalam menyalurkan dana zakatnya el-Zawa mengalami kesulitan dalam menyeleksi calon mitra. Hal ini dikarenakan pihak el-Zawa kekurangan SDM yang kompeten untuk menyeleksi calon mitranya tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah program yang terinterpretasi dari *community development* hasil pemikiran Ibnu Khaldun ini efektif untuk meningkatkan kualitas program el-Zawa dalam memberdayakan UMKM. Dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, el-Zawa seyogyanya dapat bekerjasama dengan akademisi dan pemuka agama yang cenderung memiliki kedekatan dengan el-Zawa sendiri dalam peningkatan kualitasnya dan UMKM binaannya. Selain itu el-Zawa juga dapat memfokuskan daerah pemberdayaan para pelaku UMKM yang berdomisili di sekitar kampus dengan membentuk sebuah kelompok usaha. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah saling bertukar informasi dan penjangkaran UMKM potensial serta dapat meningkatkan ikatan emosional dan rasa solidaritas. Dengan keberadaan sistem ini, akan terwujud sistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif dan mampu menjawab problematika yang ada.

Penelitian keempat dilakukan oleh Muji Santoso (2014) yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana ZIS pada Program Pemberdayaan Ekonomi”. Penelitian ini menggubakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyaluran dana ZIS pada Program Pemberdayaan Ekonomi Institut Mentas Unggul (IMU) Dompot Dhuafa Yogyakarta, pada penelitian ini membahas bagaimana Dompot Dhuafa Yogyakarta mengelola dananya dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran melalui program ini. Hasil penelitian yang didapatkan adalah program pemberdayaan yang dilakukan berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan pengangguran, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya peningkatan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang lebih lanjut.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ardian Fitria Kusuma (2014) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Usaha Mikro”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengelolaan zakat produktif melalui program ekonomi pada lembaga sosial Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap peningkatan ekonomi pengelola usaha kecil dari masyarakat dhuafa, serta perannya dalam mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat kurang mampu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

pengelolaan dana pada lembaga sosial Dompot Dhuafa Yogyakarta berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat peserta program dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, namun masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga sosial Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah objek dan subjek penelitian. Penulis dalam hal ini meneliti tentang peran yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam memberdayakan UMKM terutama dalam permasalahan permodalan, berikut ini adalah tabel yang akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang

Tabel 1.1
Tabel perbedaan penelitian

Peneliti	Metode Penelitian	Subjek dan Objek Penelitian
Anshar Bayu Syafrian (2016) “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Jogja)”	Kualitatif deskriptif	Peneliti dalam hal ini ingin melihat bagaimana peran Lembaga Amil Zakat dalam memberdayakan UMKM melalui dana zakatnya, peneliti juga ingin melihat Lembaga Amil Zakat dapat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah yang kesulitan modal dan tidak kesulitan mendapatkan dana dari sektor formal seperti perbankan. Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Hermanita (2013) “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini Hermanita meneliti peran Bank Syariah dalam memberdayakan UMKM melalui

Melalui Pembiayaan dengan Skema Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah”		pembiayaan dengan skema bagi hasil. Penelitian ini juga dilakukan di kota Metro.
Indah Yuliana (2014) “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang”	Kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini, Indah Yuliana ingin mengetahui tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk memberdayakan UKM melalui dana zakat infak dan sedekah Perbankan Syariah. Penelitian ini dilakukan di kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Muhammad Nurul Hamdi, Evi Nurjanah dan Latifah Safitri Handayani (2014) “ <i>Community Development Based On Ibnu Khaldun Thought</i> , Sebuah Interpretasi Program Pemberdayaan UMKM Di Bank Zakat El-Zawa”	Kualitatif deskriptif	Peneliti dalam hal ini ingin menjelaskan model pemberdayaan UMKM yang terinterpretasi dari pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengembangan masyarakat yang disuguhkan sebagai solusi dari kendala teknis Bank Zakat el-Zawa. Penelitian ini dilakukan di kota Malang, provinsi Jawa Timur.

Muji Santoso (2014) “Analisis Penyaluran Dana ZIS pada Program Pemberdayaan Ekonomi”	Kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini Muji Santoso meneliti bentuk penyaluran dana ZIS pada Program Pemberdayaan Ekonomi Institut Mentas Unggul (IMU) Dompot Dhuafa Yogyakarta, pada penelitian ini membahas bagaimana Dompot Dhuafa Yogyakarta mengelola dananya dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran melalui program yang ada.
Ardian Fitria Kusuma (2014) “Pengelolaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Usaha Mikro”	Kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini Ardian Fitria Kusuma meneliti pengelolaan dana zakat produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam peningkatan ekonomi pengelola usaha kecil dari masyarakat dhuafa, serta perannya dalam mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat kurang mampu.

F. Kajian Teori

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku (Soekanto, 2012: 212-213).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran menurut Levinson dalam Soekanto (2012: 213) mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Jika melihat pengertian tersebut bisa dikatakan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran yang dijalankan seseorang merupakan kewajiban yang harus dia laksanakan terkait dengan status yang dia miliki. Dengan demikian peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status yang disandangnya. Perilaku yang sudah dijalankan itu merupakan perilaku yang sesungguhnya

2. Pemberdayaan

a. Definsi Pemberdayaan

Dalam kajian literatur mengenai pengertian konsep pemberdayaan, terdapat beberapa tokoh yang mengungkapkan mengenai substansi pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan dapat dimaknai perubahan sosial masyarakat, sikap, perilaku masyarakat yang perlu diubah kearah yang positif agar masyarakat berdiri mandiri dan berdaya (Suharto, 2009 : 60).

Menurut Parsons dalam Suharto (2009: 58-59), pemberdayaan adalah sebuah proses orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Rappaport dalam Suharto (2009: 59), pemberdayaan adalah suatu cara tentang rakyat, organisasi, dan komunitas diberikan petunjuk agar ia mampu berkuasa atas apa yang ia miliki dalam kehidupannya.

Menurut Mc Ardle dalam Hikmat (2010: 3), pemberdayaan merupakan proses penjustifikasian oleh orang-orang secara konsekuen. Mereka melakukannya secara bersama-sama dengan tujuan yang telah disepakati agar dalam taraf selanjutnya mencapai kemandirian. Kemandirian itu dicapai berdasarkan pengolahan dari akumulasi pengetahuan, keterampilan dan kreatifitasnya tanpa dorongan dari pihak eksternal.

Sedangkan menurut Mahendrawati (1994: 42), pemberdayaan adalah suatu upaya pemberian pilihan bagi masyarakat dalam berbagai opsi untuk memberikan manfaat bagi dirinya. Dengan demikian, masyarakat itu akan memiliki daya terhadap dirinya sendiri.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (UU No 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 8).

Jadi bisa dikatakan bahwa pemberdayaan adalah cara atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk merubah kondisi masyarakat yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi, dan menjadikan masyarakat tersebut menjadi mandiri. Hal tersebut

juga menjadi perhatian dalam Islam, sebagaimana di tuliskan dalam surat Ar-Ra'd: 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat lemah baik dalam aspek internal maupun aspek eksternal. Dalam aspek internal dilakukan dengan cara memperkuat mentalitas ataupun persepsi dalam berjuang menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan dalam aspek eksternal dilakukan dengan cara menolongnya keluar dari struktur sosial yang menindasnya (Suharto, 2009 : 60)

Menurut Jamasy (2004: 42) tujuan pemberdayaan dapat dianalisis yang pada dasarnya merupakan penanggulangan terhadap kemiskinan. Tujuan-tujuan tersebut ialah:

- 1) Menekankan rasa ketidak berdayaan masyarakat menghadapi struktur sosial politis.
- 2) Menghentikan segala bentuk upaya eksploitasi lapisan masyarakat miskin apabila terjadi perubahan sosial, politik, dan budaya.
- 3) Terciptanya pemahaman dalam masyarakat bahwa kemiskinan merupakan struktur sosial dan bukan merupakan takdir yang harus dijalani.
- 4) Memberikan ruang bagi masyarakat golongan miskin dalam setiap pembuatan kebijakan.
- 5) Pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
- 6) Distribusi infrastruktur yang lebih merata.

c. Upaya Pemberdayaan

Menurut Suriadi (2005: 56), upaya dalam membangun pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga tahapan yang meliputi:

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut memerlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata.

penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.

- 3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

3. UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM sebagai mana di atur dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha produktif yang kekayaannya sampai 50 juta rupiah dengan pendapatan sampai 300 juta rupiah per tahun digolongkan sebagai Usaha Mikro.
- b. Usaha produktif yang nilai kekayaan usahanya antara 50 juta hingga 500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar 300 juta hingga 2,5 milyar rupiah per tahun dikategorikan sebagai Usaha Kecil.
- c. Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan (modal) 500 juta hingga 10 milyar rupiah dengan jumlah pendapatan pertahun berkisar 2,5 – 50 milyar rupiah.

Sedangkan menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan Usaha Menengah/Medium (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Adapun ciri-ciri usaha mikro menurut Supadie (2013:61) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak terlalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu waktu dapat

- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sedangkan ciri-ciri industri kecil/usaha kecil menurut Supadie

(2013:62) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

4. Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan hukum ajaran Islam.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak

menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2008: 7). Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya (Sari, 2007:1).

Hubungan antara pengertian zakat di atas sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserekahaan si kaya. Masalah sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang

ekonomi zakat mencegah pemupukkan kekayaan dalam tangan seseorang (Sari, 2007:1-2).

5. Zakat Produktif

Zakat dalam penyalurannya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Asnaini,

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini, 2008: 64).

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh Zakat dalam Hafidhiddin (2008:134) bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Keuangan seperti Bank Syariah yang kuat, amanah dan profesional. BAZ, LAZ atau

Bank Syariah, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula memberikan pendampingan/pembinaan kepada para *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahik* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya (Hafidhuddin, 2004: 133-134).

a. Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *mustahiq*. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut (Asnaini, 2008: 77).

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode *Ijtihad*. *Ijtihad* atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadis. Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa *ijtihad* diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadis. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik

pembicaraan umat Islam, topik aktual, dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa (Asnaini, 2008: 78).

Di samping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk kedalam bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman (Asnaini, 2008: 78). Maka bisa dikatakan bahwa hukum Islam selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian tersebut, selama cara yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan telah terlebih dahulu dilakukan *ijtihad*.

6. Zakat Perusahaan

Perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal besar. Pertama perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika

dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Kedua perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, *money changer*, dan yang lainnya).

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah *nash-nash* yang bersifat umum, seperti At-Taubah ayat 103. Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak kepada kegiatan perdagangan (Hafidhuddin, 2004: 101).

Secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan, *nishabnya* adalah senilai 85 gram emas, sama dengan *nishab* zakat perdagangan dan sama dengan *nishab* zakat emas dan perak (Hafidhuddin, 2004: 102).

Menurut Hafidhuddin (2004: 102) sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan;
- b. Harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di

c. Harta dalam bentuk piutang.

Dari uraian di atas, bisa dikatakan jika harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar pada saat itu juga. Dari penjelasan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja (Hafidhuddin, 2004: 102).

7. Infak

Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan nonzakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, *kafarat*, *nadzar* dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Infak menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam (Sholihin,

8. Sedekah

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sedekah ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib.